

## ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN KOPERASI JASA SULTAN QAIMUDDIN KENDARI

Fifin Nurfadila<sup>1)</sup>, Wahyuddin Maguni<sup>2)</sup>, & Nurjannah<sup>3)</sup>

\*Email: alamat@emailpenulis.com

### Abstract

*This study aims to analyze the financing model of the Sultan Qaimuddin Kendari Cooperative and evaluate its compliance with the principles of Islamic economics. The research method used is a case study with a qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with cooperative administrators and document analysis. The results of the study indicate that the Sultan Qaimuddin Kendari Cooperative offers various financial services to its members, especially in the form of savings and loans. Savings are the basis for cooperative operations. Members are required to deposit principal and mandatory savings periodically. These savings funds are then used for various purposes, including loan distribution. Loans provided by the cooperative have several types, ranging from interest-free loans (Qardul Hasan) to interest-bearing loans. The cooperative also offers short-term loans without additional fees and special bridging loans for certain institutions. In addition to financial services, the cooperative also collaborates with other parties to increase revenue. In general, the Sultan Qaimuddin Kendari Cooperative strives to meet the financial needs of its members by providing a variety of product and service options. However, there are still several aspects that are not fully in accordance with Islamic principles, especially related to the application of interest rates and the contracts used. However, if viewed from the activity, it certainly does not conflict with Islamic principles, Islamic moral and ethical principles. This study provides important implications for cooperatives in order to improve the quality of service and member trust, as well as for the development of Islamic cooperatives in Indonesia.*

**Keywords:** cooperative, financing model, Islamic perspective

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembiayaan Koperasi Sultan Qaimuddin Kendari dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi Sultan Qaimuddin Kendari menawarkan berbagai layanan keuangan untuk anggotanya, terutama dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Simpanan menjadi dasar operasional koperasi. Anggota wajib menyetor simpanan pokok dan wajib secara berkala. Dana simpanan ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penyaluran pinjaman. Pinjaman yang diberikan koperasi memiliki beberapa jenis, mulai dari pinjaman tanpa bunga (Qardul Hasan) hingga pinjaman berbunga. Koperasi juga menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa biaya tambahan dan pinjaman dana talangan khusus untuk lembaga tertentu. Selain layanan keuangan, koperasi juga menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan pendapatan. Koperasi Sultan Qaimuddin Kendari berusaha memenuhi kebutuhan keuangan anggotanya dengan menyediakan berbagai pilihan produk dan layanan. beberapa aspek belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan penerapan suku bunga dan akad yang digunakan. Namun demikian jika dilihat secara aktivitas tentunya tidak bertentangan dengan prinsip Islam prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi koperasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan anggota, serta bagi pengembangan koperasi syariah di Indonesia.

**Kata kunci:** koperasi, model pembiayaan, perspektif islam

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, perubahan signifikan dalam struktur ekonomi dunia telah terjadi. Globalisasi membawa peluang dan tantangan bagi berbagai negara di seluruh dunia. Perusahaan dapat mengakses pasar global, mengimpor bahan baku, dan mengoptimalkan rantai pasok global. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah seperti ketidaksetaraan ekonomi, pengangguran struktural, dan dampak lingkungan yang merugikan. Pembentukan koperasi menjadi langkah penting dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Menurut Hendrojogiii(2007: 20) koperasi adalah suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkatan hidup mereka. Koperasi pada umumnya dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama (Sitio & Tamba, 2001:16).

Berdasarkan paparan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa koperasi merupakan usaha bersama yang bersifat sukarela dan siap menerima resiko secara bersama-sama dalam fungsinya sebagai upaya dalam mencapai tujuan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. H.E. Erdman (Subandi, 2013:19) mendefinisikan koperasi sebagai suatu bentuk usaha kolektif yang berbadan hukum. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus konsumen yang berhak atas sisa hasil usaha setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Definisi ini mengindikasikan bahwa koperasi itu dalam pendirian dan pelaksanaannya berbentuk kerjasama dan sukarela dimana masing-masing anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam operasionalnya. Koperasi memiliki karakteristik kepemilikan bersama, pengambilan keputusan demokratis, dan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi memberikan akses ke sumber modal, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, kesejahteraan sosial, dan pengentasan kemiskinan.

Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem ini merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri (Swasono, 1981: 48) sejalan dengan swasono alfarina(2018) memandang koperasi sebagai pilar penting dalam menjaga dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nilai gotong royong dan semangat kebersamaan yang melekat pada budaya kita akan semakin tumbuh subur dalam lingkungan koperasi, sekaligus memperkuat keberadaan koperasi itu sendiri..

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung koperasi melalui penyediaan kerangka hukum, insentif pajak, pelatihan, dan dukungan teknis. Koperasi juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Koperasi Jasa Sultan Qaimuddin Kendari adalah contoh koperasi yang berperan dalam meningkatkan perekonomian anggotanya, terutama dosen dan staff administrasi di IAIN Kendari. Koperasi ini menggunakan berbagai model pembiayaan seperti simpanan anggota, pemberian pinjaman, dan membangun mitra kerja. Meskipun belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dalam pembiayaannya, koperasi ini tetap berupaya untuk berkembang dan memberikan manfaat kepada anggotanya.

Dalam konteks ini, analisis model pembiayaan koperasi Sultan Qaimuddin Kendari menjadi topik penelitian yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana koperasi tersebut menjalankan operasinya, prosedur pemberian pinjaman, dan relevansi dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian adaptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan penilaian kinerja keuangan koperasi sultan qaimuddin Kendari dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar penilaian kinerja keuangan. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi kegiatan koperasi Sultan Qaimuddin Kendari terkait model pembiayaan koperasi, wawancara sejumlah informan penelitian dan dokumentasi yang berkaitan kegiatan koperasi Sultan Qaimuddin Kendari. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku atau jurnal maupun artikel terkait dengan model pembiayaan. Sumber data penelitian ini bersumber dari sejumlah informan yang dipilih sesuai dengan kriteria dan tujuan penelitian. Data dikumpulkan menggunakan Teknik wawancara secara tidak terstruktur dan dokumentasi. Data di analisis melalui empat tahap yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Model pembiayaan koperasi sultan qaimuddin Kendari**

#### **1. Simpanan anggota**

Dalam mendukung keefektifan dalam pengelolaannya, pengurus koperasi dan anggota mensyaratkan bagi anggota koperasi untuk menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib. Pengurus Koperasi Sultan Qaimuddin Kendari menetapkan jumlah setoran simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,- per anggota yang dibayarkan hanya satu kali selama menjadi anggota Koperasi. Sedangkan Simpanan Wajib Sebesar Rp. 100.000,- per anggota yang dibayar setiap bulan selama menjadi anggota koperasi. Simpanan ini merupakan kontribusi finansial awal yang harus dibayarkan oleh anggota untuk menjalankan operasional dan memenuhi kebutuhan modal.

#### **2. Jasa pinjaman**

Koperasi sultan kaimuddin menyediakan beberapa model pinjaman kepada anggotanya antara lain:

##### **a. Model qard al-hasan (tanpa bunga)**

Pada awalnya, koperasi ingin menerapkan model ini sebagai bentuk pinjaman tanpa bunga untuk membantu anggota dalam keadaan darurat tanpa menghasilkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Namun, karena pertimbangan bahwa model ini tidak akan mendukung pertumbuhan keuangan koperasi, maka model syariah ini tidak digunakan secara umum, tetapi masih dipakai dalam keadaan tertentu.

##### **b. Model pinjaman dengan suku bunga 1,5%**

Koperasi menggunakan model pinjaman konvensional dengan suku bunga 1,5%. Ini adalah bentuk pinjaman dimana peminjam membayar bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana yang mereka pinjam. Suku bunga ini tetap selama masa pinjaman.

- c. Pinjaman sementara  
Koperasi juga memberikan pinjaman sementara bagi anggotanya dengan jangka waktu singkat, biasanya kurang dari satu bulan, tanpa biaya tambahan asalkan dilunasi tepat waktu.
- d. Pinjaman dana talangan  
Koperasi juga memberikan pinjaman dana talangan kepada Lembaga tertentu untuk keperluan kegiatan yang memerlukan anggaran tambahan, dengan tambahan biaya 2% dari jumlah pinjaman setelah pinjaman di kembalikan.

Model-model ini mencerminkan variasi dalam layanan pinjaman yang disediakan oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggotanya.

### 3. Membangun mitra kerja

Koperasi jasa sultan qaimuddin Kendari dalam meningkatkan keuangan lembaganya melalui Pembangunan kerjasama atau mitra kerja pihak lain. Mereka membangun kerjasama dengan penyedia jasa kantin dan fotocopy serta dengan jasa kampus IAIN Kendari.

## **Prosedur pembiayaan jasa pinjaman koperasi**

1. Pengajuan pinjaman
  - a. Anggota koperasi dapat mengajukan pinjaman dengan menghubungi bendahara koperasi dan menjelaskan kebutuhan serta alasan pinjaman
  - b. Tidak ada persyaratan khusus untuk anggota, namun bagi non anggota (seperti dosen atau tenaga administrasi di kampus), mereka harus menjadi anggota terlebih dahulu.
  - c. Jika mengajukan pinjaman bukan anggota, harus menggunakan nama anggota koperasi.
2. Penilaian pinjaman
  - a. Dilakukan evaluasi terhadap urgensi penggunaan dana, kemampuan peminjam untuk membayar Kembali pinjaman, dan rasio utang terhadap pendapatan.
  - b. Evaluasi juga melibatkan pengecekan apakah anggota memiliki pinjaman di tempat lain.
3. Peresetujuan pinjaman
  - a. Jika diputuskan bahwa anggota memenuhi syarat, pinjaman disetujui.
  - b. Rincihan pinjaman, seperti suku bunga dan jangka waktu, dijelaskan kepada peminjam
4. Pencairan dana
  - a. Jika pinjaman disetujui dana akan dicairkan kepada peminjam.
  - b. Ada dua metode pencairan: uang tunai melalui bendahara atau transfer langsung ke rekening peminjam.
5. Pelunasan pinjaman
  - a. Pembayaran pinjaman dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan.
  - b. Peminjam bisa memilih pembayaran melalui pemotongan gaji jika dilakukan melalui potongan gaji
  - c. Beberapa peminjam juga memilih melunasi pinjaman lebih cepat dari awal.

## **Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi Sultan Qaimuddin Kendari dalam Prespektif Islam**

Model pembiayaan pinjaman Koperasi IAIN Kendari jika dilihat dalam perspektif Islam tidak syariah karena tidak menggunakan akad syariah dan menerapkan tambahan pembayaran atau

suku bunga 1,5%. Namun demikian jika dilihat secara aktivitas tentunya tidak bertentangan dengan prinsip Islam prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, makadapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Model pembiayaan koperasi Sultan Qaimuddin bertujuan untuk mendukung anggotanya melalui simpanan, pinjaman, dan kemitraan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan finansial dan ekonomi serta memajukan kepentingan bersama. Fokusnya adalah memberikan manfaat kepada anggota dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di komunitas yang dilayani.
2. Prosedur pemberian pinjaman koperasi meliputi pengajuan pinjaman, penilaian, persetujuan, pencairan dana, dan pelunasan. Syaratnya berbeda untuk anggota dan non-anggota, namun peminjam harus mengembalikan sesuai waktu yang disepakati dan memenuhi syarat-syarat tertentu.
3. Meskipun model pinjaman koperasi tidak bersifat syariah karena menggunakan suku bunga, praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Bunga pinjaman digunakan untuk pengembangan lembaga dan hasilnya kembali kepada seluruh anggota, sehingga tidak dianggap riba dalam konteks ini.

## **Saran**

1. Pengurus dan anggota koperasi khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi simpan pinjam, dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam
2. Koperasi Sultan Qaimuddin perlu membuka jasa-jasa lainnya sebagai bentuk peningkatan pendapatan dengan memaksimalkan aktiva yang ada, bukan hanya jasa dalam kampus tapi juga diluar kampus agar tidak hanya mengandalkan pendapatan dari civitas IAIN Kendari. Hal ini bisa mempercepat pengaplikasian akad syariah dalam pembiayaanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfarina, R. EKONOMI KERAKYATAN DAN MANAJEMEN KINERJA DI KOPERASI SYARIAH. *Mozaik*, 95.
- Hendrojogi. 2012. Koperasi : Asas-asas Teori dan Praktek. PT Raja Grafindo Persada
- Indonesia, R. (2012). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 12(2), 115-121.
- OKTAVIANTI, A. (2020). *PENGARUH PENGETAHUAN PERKOPERASIAN DAN PERSEPSI KINERJA KOPERASI TERHADAP MINAT MENJADI ANGGOTA KOPERASI DIKALANGAN MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS SILIWANGI (Survei Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Siliwangi Angkatan 2016-2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). Koperasi: Teori dan Praktek: Erlangga. Subandi, E. K. (2013). Teori dan Praktek. *Bandung: Alfabeta..*

Suryana, S. E. (2019). Peningkatan Pemahaman Tata Kelola Koperasi, Pelaporan Keuangan Dan Perpajakan Koperasi Bagi Pengurus Koperasi Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), 1319-1328.

Swasono Edi Sri. Koperasi di Dalam Orde Ekonomi. Jakarta: UI Press, 1987.

Tamba, H., & Sitio, A. (2001). Koperasi Teori dan Praktik. *Jakarta: Erlangga*.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

